

SILABUS

USUL FIKIH & MAQASID SYARIAH

Semester Genap 2020/2021

Dosen Pengampu: Tim

Prof. Dr. Slamet Sugiri, CA, CPA, FCMA, ASEAN CPA, Akt.

slamet.sugiri@ugm.ac.id

Waktu Konsultasi: dengan perjanjian

Aly Abdel Moneim, Dr., MSI, Dip., B.Sc.

aamoniem@maqasid.org

Waktu Konsultasi: dengan perjanjian

العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية.
وقيل: معرفة دلائل الفقه إجمالاً، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد⁽²⁹⁾.

فالخلاص أن " العلم الذي يُعنى ببحث مصادر الأحكام ومُحبتها ومراتبها في الاستدلال بها، وشروط هذا الاستدلال، ويرسم مناهج الاستنباط، ويستخرج القواعد المعينة على ذلك، والتي يلتزم بها المجتهد عند تعرُّفه على الأحكام من أدلتها التفصيلية، هو علم أصول الفقه " ⁽³²⁾.

1. Falsafah Pembelajaran: Pendidikan untuk Pembangunan Peradaban Qurani Maqasidi

1.1. Apakah 'falsafah pembelajaran'? adalah jawaban ilmiah, sistematis, berintegritas dan terbuka untuk kritik atas pertanyaan mendasar mengenai hakikat pembelajaran

Falsafah sebuah sistem pembelajaran adalah jawaban yang bersifat ilmiah, menyeluruh, berintegritas dan terbuka akan kritik atas pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai proses pembelajaran itu. Pertanyaan-pertanyaan mendasar itu, antara lain, adalah: (1) apakah hakikat sistem pembelajaran itu? apakah anasir yang membentuknya? bagaimanakah relasi antar anasir itu? tujuannya apa? bagaimanakah sistem pembelajaran itu

melayani (atau dilayani) oleh sistem-sistem lain dalam lingkungannya? (2) sudakah benar jawaban-jawaban kita atas pertanyaan-pertanyaan hakikat pembelajaran itu? bagaimanakah kita, sebagai pelajar, pengajar, atau pemangku kepentingan lain dalam sistem pembelajaran itu, dapat menguji pengetahuan kita akan hakikat pembelajaran itu? (3) jika pengetahuan kita akan hakikat pembelajaran itu terbukti benar, maka bagaimanakah cara terbaik menyikapi pembelajaran itu? apakah etika pokok dalam bertindak sebagai pelajar, pengajar, maupun pemangku kepentingan lain dalam sistem pembelajaran itu?

1.2. Mengapa falsafah pembangunan peradaban sebelum falsafah pembelajaran? Agar menjamin efektivitas kegunaan sistem pembelajaran.

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar itu mengenai hakikat pembelajaran, secara ilmiah, sistematis dan bertanggungjawab, maka perlu, terlebih dahulu, memiliki sebuah falsafah mengenai kedudukan pendidikan dalam sistem pembangunan budaya dan peradaban di mana sistem pembelajaran itu tengah dilaksanakan. Tanpa memiliki falsafah pembangunan peradaban, maka sebuah sistem pembelajaran belum tentu dapat melayani insan dan masyarakat di mana ia berlangsung. Efektivitas pembelajaran dapat diragukan tanpa visi peradaban¹. Pembelajaran saat itu bisa saja melayani tujuan-tujuan peradaban umat lain, bahkan dapat menghancurkan pencapaian umatnya sendiri².

Keterikatan falsafah pembelajaran oleh falsafah pembangunan peradaban kini semakin mendesak dikarenakan krisis multi-dimensi yang dialami umat manusia secara umum, umat muslim, dan bangsa Indonesia

¹ Sebagai contoh, adalah sistem pembelajaran yang didasari oleh falsafah pembangunan neoliberalisme berbasis kompetitifisme.

² Itulah keadaan kini yang kita dapatkan

secara khusus, di mana ilmu, etika dan ketrampilan yang didasari oleh keduanya, yang merupakan kandungan inti dari sistem pembelajaran, diyakini sebagai satu-satunya jalan keluar dari krisis tersebut.

Krisis multi-dimensi itulah yang mendorong UNESCO (badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk urusan pendidikan, sains dan kebudayaan) bersama-sama dengan PBB untuk mendeklarasikan satu Dekade untuk Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan (*Decade for Education for Sustainable Development*) dari 2005 - 2014 (UNESCO: 2014)³. Dalam perkembangannya, inisiatif UNESCO dan PBB ini telah menjadi bagian inti dari tujuan ke-4 dari 17 (tujuh belas) tujuan pokok pembangunan hingga tahun 2030, yang disepakati oleh dewan PBB pada tahun 2015⁴.

1-3- Apakah falsafah pembangunan peradaban yang mendasari kursus ini? Falsafah Qurani Maqasidi untuk Pembangunan Berkelanjutan

Falsafah pembelajaran pada kursus ini didasari pada falsafah pembangunan Qurani Maqasidi untuk pembangunan peradaban yang berkelanjutan. Uraian lengkap mengenai falsafah itu, dan kedudukan sistem pembelajaran di dalamnya, disajikan dalam makalah berjudul: *Quranic Maqasid as a Philosophy of Sustainable Development and Its Education Implications*⁵.

Jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar di atas telah dijawab secara rinci dalam makalah itu. Pada intinya, sebuah sistem pembelajaran harus melayani sistem maksud pembangunan peradaban umat di mana sistem itu berada. Dari perspektif Islami, sistem pembelajaran, secara

³ UNESCO (2014). *Shaping the Future We Want: UN Decade of Education for Sustainability Development (2005 - 2014) Final Report*. Paris: UNESCO

⁴

⁵ Tulisan tawaduk itu adalah hasil revisi dan penyempurnaan dari makalah ilmiah yang pernah diterbitkan dalam:

umum, harus melayani sistem maksud pembangunan peradaban yang tersirat dalam Quran dan pedoman amaliahnya yang terealisasikan dalam Sunnah Rasul SAW. Demikian pula sistem pembelajaran Usul Fikih dan Maqasid Syariah, pada program studi Magister Akuntansi Syariah, harus didasari pada sistem maksud tersebut.

1.4. Apakah falsafah pembangunan peradaban Qurani Maqasidi? dan Apakah hubungannya dengan pembangunan peradaban secara berkelanjutan?

Falsafah pembangunan peradaban Qurani Maqasidi adalah jawaban-jawaban mendasar mengenai hakikat kehidupan manusia beradab (ontologi), etika manusia beradab (aksiologi), dan cara mengonstruksi pengetahuan yang benar oleh manusia itu (epistemologi). Jawaban-jawaban itu disimpulkan dari hasil kajian terhadap Quran yang dilakukan secara Maqasidi.

'Maqasidi' merupakan nama dari minhaj (metode), yang ditempuh manusia, dalam menggerakkan jiwa dan raganya untuk mengonstruksi pengetahuan (taşawwur) dan pengamalan (taşarruf), terhadap Wahyu, diri sendiri dan/atau alam semesta. Nama 'Maqasidi' itu dinisbatkan kepada kata 'maqāşid' yang merupakan jamak dari kata 'maqşid' yang berarti jalan menuju suatu maksud, atau 'maqşad' yang berarti etika menempuh jalan tersebut.

Metode Maqasidi itu didasari sejumlah nilai inti, antara lain, adalah: (1) keilmiahan, (2) kesisteman, (3) keterarahan oleh esensialitas, (4) keterarahan oleh kebutuhan (kemaslahatan), (5) keandalan dalam mencapai tujuan (efektif), (6) ketergantungan pada petunjuk Ilahi, (7) kesungguhan, (8) ketegakan, (9) kelurusan, (10) keindahan, (11) kemudahan, (12) kemoderatan, (13) keseimbangan, (14) keadilan, (15) keberkelanjutan dan (16) efesiensi. Nilai-nilai metodologik itulah yang wajib diikuti saat mengonstruksi

pengetahuan mengenai Wahyu, alam semesta maupun diri sendiri seorang peneliti Maqasidi.

Sistem nilai inti yang mendasari metode Maqasidi itu dilahirkan dari analisis jejaring semantik sekitar akar kata q-ṣ-d dalam perkamusan Arabi dan dalam Quran. Gerak jiwa dan raga yang menganut sistem nilai tersebut, disifatkan dengan sifat 'Maqasidi', dan diharapkan dapat memungkinkan manusia untuk mengonstruksi: (1) taṣawwur yang muḥkam (konsepsi yang utuh), dan (2) taṣarruf yang ḥakīm (sikap yang bijaksana), sehingga dapat meraih secara efektif dan efisien membangun keilmuan, budaya dan peradaban secara lestari dan seimbang, atau berkelanjutan.

1.5. Apakah tujuan-tujuan (kualifikasi) pokok pendidikan menurut falsafah pembangunan peradaban berkelanjutan Qurani Maqasidi?

Berdasarkan jawaban-jawaban ontologik, epistemologik dan aksiologik yang dihasilkan falsafah pembangunan peradaban berkelanjutan Qurani Maqasidi, terdapat 10 (sepuluh) kualifikasi pokok yang perlu dikembangkan sebagai capaian belajar oleh sebuah sistem pembelajaran Qurani Maqasidi. Kesepuluh kualifikasi tersebut menyatu dalam merealisasikan satu kualifikasi utama yaitu kualifikasi Raḥmatan li al-‘Ālamīn (rahmat bagi alam semesta).

1.5.1. Muta‘allim: Kualifikasi umum berhubungan dengan keseluruhan wujud

Kualifikasi pertama adalah menjadi muta‘allim (pencari dan pengonstruksi tanda-tanda (‘alāmāt) atau bukti-bukti kebenaran), secara sistematis. Kualifikasi ini merupakan pendirian umum terhadap semua anasir wujud dalam dan di luar diri manusia Maqasidi; baik terhadap Tuhan (SWT), lingkungan alam, lingkungan psikologik, lingkungan sosial, maupun lingkungan buatan. Nilai utama yang mengatur kualifikasi muta‘allim adalah

al-ḥaqq (komitmen terhadap hakikat yang dibangun secara sistematis), ijtihād (menguras tenaga dalam pencarian al-ḥaqq) dan amānah (jujur dalam merepresentasikan dan mengamalkan al-ḥaqq)

1.5.2. ‘ābid: Kualifikasi pokok berhubungan dengan Tuhan SWT

Kualifikasi ke dua adalah menjadi ‘ābid (meluruskan dan menghaluskan diri di hadapan Allah SWT agar memudahkan proses menjalankan rangkaian hukum Ilahi yang bersifat lurus pula, baik hukumNya di alam, di jiwa, di masyarakat, maupun di benda buatan). Nilai utama pengatur kualifikasi ‘ābid adalah nilai-nilai pengatur dari kualifikasi pertama (muta‘allim), di tambah baṣīrah (keilmihan yang mendalam dan menyeluruh), taqwā (komitmen pengamalan hasil baṣīrah) dan istiqāmah (keberlanjutan dalam baṣīrah dan taqwā).

1.5.3. mu‘ammir: kualifikasi pokok berhubungan dengan lingkungan alam

Kualifikasi ke tiga adalah mu‘ammir, yaitu memelihara, secara berkelanjutan, lingkungan alam. Kualifikasi ini melayani kualifikasi sebelumnya. Nilai pokok pengatur kualifikasi itu adalah nilai-nilai kedua kualifikasi sebelumnya, di tambah al-mizān (keseimbangan) sebagai hukum umum pengatur alam.

1.5.4. mutazakkī: kualifikasi pokok berhubungan dengan lingkungan individu

Kualifikasi ke empat adalah mutazakkī, yaitu sang penyubur, pembersih, dan pengembang, secara berkelanjutan, dari lingkungan individu, terutama lingkungan psikologik, lebih khusus lagi qalbu. Qalbu, dari perspektif Qurani Maqasidi, dipandang sebagai perangkat inti dalam mengelola taṣawwur yang muḥkam (konsepsi yang ilmiah sistematis) maupun taṣarruf ḥakīm (sikap yang bijaksana dan berkelanjutan). Kualifikasi

itu melayani ketiga kualifikasi sebelumnya. Nilai pokok pengatur kualifikasi ini adalah nilai pengatur ketiga kualifikasi sebelum itu.

1.5.5. mustakhlaf: kualifikasi pokok berhubungan dengan lingkungan sosial

Kualifikasi ke lima adalah mustakhlaf, yaitu sang pendukung secara bergantian antar sesama, dalam menunaikan tujuan-tujuan peradaban lainnya. Nilai pengatur kualifikasi itu adalah nilai-nilai dari keempat kualifikasi sebelumnya, di tambah nilai al-'adl (keadilan) dan al-ṣabr (kesabaran) dan al-marḥamah (kasih sayang).

1.5.6. mustakhdim Maqāsidī: kualifikasi pokok berhubungan dengan lingkungan buatan

Kualifikasi ke enam adalah mustakhdim Maqāsidī, yaitu sang pendayaguna lingkungan buatan, sebagai khadim bagi tercapainya sistem tujuan pembangunan peradaban Maqasidi. Kualifikasi ini melayani sistem tujuan peradaban Qurani Maqasidi. Nilai pengatur dari kualifikasi ini adalah nilai-nilai dari kelima kualifikasi sebelumnya, di tambah nilai al-rusyd (rasional; tepat guna), i'tidāl (keseimbangan antara kikir dan mubazir serta musrif), dan al-karam (kemurahan).

1.5.7. munawwir: kualifikasi pokok berhubungan dengan Rasul dan lingkungan psiko-sosial untuk menegakkan kualifikasi muta'allim

Kualifikasi ke tujuh adalah munawwir, yaitu sang penyeber cahaya keilmuan yang bersifat integral ala Rasul Muhammad SAW, agar mengeluarkan diri dan manusia lain dari kegelapan kebodohan dan kecerobohan menuju keterangan keilmuan dan kebijaksanaan. Kualifikasi ini melayani keenam kualifikasi sebelumnya. Nilai pokok pengatur kualifikasi ini adalah nilai-nilai pengatur dari kualifikasi sebelumnya, di tambah hikmah (kebijaksanaan) dan maw'izah ḥasanah (nasihat yang baik).

1.5.8. syāhid ijābī muttasiq: kualifikasi pokok berhubungan dengan Umat muslim dan lingkungan psiko-sosial untuk menegakkan sistem tujuan peradaban Qurani Maqasidi

Kualifikasi ke delapan adalah syāhid ijābī muttasiq, yaitu saksi peradaban yang aktif dan konsisten. Isi persaksian itu adalah amar ma'rūf (memrakarsai kebaikan), nahy 'an al-munkar (mencegah keburukan). Kesaksian itu bersifat ijābī (aktif, tidak pasif), dan muttasī (konsisten) karena harus ber-amar ma'ruf nahy munkar diri sendiri seiring melakukannya terhadap orang lain.

1.5.9. khayyir nāfi': kualifikasi pokok berhubungan dengan Umat muslim, lingkungan psiko-sosial, khususnya umat lain, dan lingkungan buatan:

Kualifikasi ke sembilan adalah khayyir nāfi', yaitu menjadi model terbaik bagi umat lain berbasis manfaat yang diberikannya kepada umat-umat itu. kualifikasi ini meneguhkan kualifikasi-kualifikasi sebelumnya. Nilai pokok pengatur kualifikasi ini adalah kumpulan nilai pengatur kualifikasi sebelumnya, di tambah nilai kemaslahatan dalam arti penamabahan manfaat atau pengurangan mudarat secara berkelanjutan.

1.5.10. Muwaḥḥid: kualifikasi pokok berhubungan dengan Umat muslim, lingkungan psiko-sosial, khususnya umat-umat lain

Kualifikasi ke sepuluh adalah muwaḥḥid, yaitu pemersatu umat manusia atas dasar kebenaran dan kebaikan bersama. Kualifikasi ini meneguhkan kualifikasi-kualifikasi sebelumnya. Nilai pokok dari kualifikasi ini adalah nilai pengatur dari kesembilan kualifikasi sebelumnya.

1.5.11. Raḥmatan li al-'Ālamīn: buah hasil dari keseluruhan sistem kualifikasi Qurani Maqasidi

Kualifikasi ke sepuluh adalah Raḥmatan li al-'Ālamīn, yaitu menjadi rahmat bagi keseluruhan alam semesta. Kualifikasi itu adalah hasil alami yang

akan dicapai apabila kualifikasi-kualifikasi sebelumnya telah diupayakan sesuai dengan sistem-sistem nilainya. Tercapainya kualifikasi inilah yang menandai pula tercapainya pembangunan peradaban secara berkelanjutan menurut perspektif Qurani Maqasidi.

1.6. Apakah langkah-langkah pokok metode pembelajarn yang menjamin tercapainya kualifikasi-kualifikasi itu?

Menurut perspektif Qurani Maqasidi, terdapat 3 (tiga) langkah yang saling berjalanan membentuk satu kesatuan sistem metode pembelajaran Qurani Maqasidi. Pertama, binā' al-ḥaqīqah (mengonstruksi hakikat), di mana sang muta'allim dengan

Deskripsi

Kursus ini menerapkan falsafah pendidikan Qurani Maqasidi, di mana pendidikan dianggap sebagai sarana untuk menunjang pembangunan peradaban secara berkelanjutan. Dalam rangka ini, pendidikan Usul Fikih dan Maqasid Syariah diharapkan dapat menunjang pembangunan peradaban akuntansi Syariah secara berkelanjutan.

Sesuai falsafah pendidikan Qurani Maqasidi, kursus ini bertujuan untuk memberdayakan mahasiswa agar (1) mengonstruksi hakikat mengenai diskursus Usul fikih dan Maqasid Syariah (binā' al-ḥaqīqah), (2) membina karakter diri sendiri yang bersifat tazkiyah (binā' al-nafs al-muzakkāt), (3) mengonstruksi tanggungjawab amaliah berdasarkan hakikat dan tazkiyah tersebut (binā' al-ḥaqq).

Mengonstruksi hakikat sesuai dengan falsafah Qurani Maqasidi harus dilaksanakan secara kolaboratif, untuk mencapai standar pengetahuan Qurani Maqasidi yang serba berintegrasi. Oleh karena itu, dalam kursus ini diasumsikan adanya tim peneliti yang terbentuk antara dosen dan mahasiswa

untuk mengonstruksi hakikat, dan membina jiwa yang tazkiyah, serta mengonstruksi tanggungjawab amaliah yang perlu dilakukan berdasarkan hakikat dan tazkiyah itu.

Usul fikih maupun Maqasid Syariah dipandang sebagai diskursus yang mengandung konten dan konteks, yang berhubungan erat dengan sang penyusun diskursus dan penerimanya. Pemandangan ini sesuai dengan metode Qurani Maqasidi yang mengamankan konstruksi hakikat secara tafaqquh dan muhiṭ (mendalam dan menyeluruh).

Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diarahkan kursus ini, sebagai kursus yang terarah oleh penelitian kolaboratif, adalah, antara lain:

- 1- Apakah falsafah pendidikan menurut falsafah pembangunan berkelanjutan Qurani Maqasidi? Termasuk apakah fitur-fitur pokok metodologik yang dapat dilahirkan dari falsafah itu?
- 2- Apakah susunan umum ilmu Usul Fikih dan Maqasid Syriah klasik?
- 3- Bagaimana susunan klasik itu mencerminkan konteks peradaban di mana ia dikembangkan? Termasuk karakter-karakter penyusunnya dan penerimanya?
- 4- Bagaimanakah susunan ke dua ilmu klasik itu dapat dinilai secara Qurani Maqasidi?
- 5- Apakah susunan umum ilmu Usul Fikih dan Maqasi Syriah kontemporer?
- 6- Bagaimana susunan kontemporer itu mencerminkan konteks peradaban di mana ia dikembangkan? Termasuk karakter-karakter penyusunnya dan penerimanya?

- 7- Bagaimanakah susunan ke dua ilmu kontemporer itu dapat dinilai secara Qurani Maqasidi?
- 8- Bagaimanakah kita dapat memanfaatkan pengetahuan kita mengenai susunan ilmu Usul Fikih dan Maqasid Syariah, baik klasik maupun kontemporer, untuk membangun kembali peradaban akuntansi Syariah di Indonesia, dengan mengambil studi kasus Kerangka Dasar Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Syariah yang berlaku saat ini di Indonesia?

Buku teks

Jasser Auda (2008)

Tanggung jawab mahasiswa

- Mahasiswa diminta untuk membaca materi sebelum menghadiri kuliah di kelas daring dan mengerjakan berbagai latihan/soal yang tersedia di bagian akhir dari setiap bab. Pertemuan daring akan digunakan sebagai tempat untuk mengonfirmasi pemahaman mahasiswa terhadap pelbagai konsep dan tugas harian.
- Mahasiswa diharapkan untuk hadir di kelas daring sepenuh 100% dari jadwal tatap muka yang direncanakan. Hanya jika terdapat halangan yang berada di luar kendali mahasiswa, mahasiswa dikenakan tidak hadir, tetapi maksimum ketidakhadiran adalah 25% dari jadwal yang direncanakan. Apabila tidak bisa memenuhi standar ketentuan tersebut, mahasiswa tidak diperbolehkan mengikuti UAS dan mendapatkan nilai E dari mata kuliah ini.

- Dalam hal ada perubahan ke kuliah daring, mahasiswa dilarang menggunakan *mobile phone* dan alat komunikasi lain di dalam kelas kecuali atas perintah atau izin dosen untuk keperluan proses pembelajaran.

Integritas Akademik

Mahasiswa diwajibkan untuk melaksanakan dan menegakkan integritas akademik. Di dalam hal ini tidak ada toleransi terhadap *plagiarism* atau *academic dishonesty* dalam bentuk apa pun, misalnya melihat pekerjaan ujian milik orang lain, menandatangani presensi orang lain (dalam kuliah luring), membagikan jawaban ujian kepada orang lain, menyontek dan berbagai bentuk kecurangan lainnya. Pelanggaran etika dan berbagai bentuk ketidakjujuran ini akan mengakibatkan gagalnya seseorang dalam menempuh mata kuliah ini.

Metode pengajaran

Mahasiswa diharapkan membekali pikirannya dengan bahan yang ditugaskan untuk dibaca sebelum kegiatan (temu kelas) berikutnya. Untuk memfasilitasi hal ini dan meyakinkan dosen, tugas sengaja ditentukan untuk materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Misalnya, untuk sesi ke-2, oleh karena yang dibahas adalah bab 3, maka tugas diambil dari *questions, exercises*, ataupun *problems* yang tertera pada akhir setiap bab buku acuan. Untuk sesi ke-1 tidak ada tugas sebab ini adalah pertemuan (daring) pertama yang akan membahas silabus, aturan main, dan *overview of financial statement analysis* serta sebagian bab 2 pelaporan dan analisis keuangan.

Kegiatan di kelas digunakan untuk penjelasan secukupnya oleh dosen dan diskusi antara dosen dan mahasiswa dan antarmahasiswa. Diharapkan

mahasiswa untuk aktif dalam pembahasan setiap bab dengan diskusi dan mempresentasikan ringkasan materi kuliah di dalam kelas. Untuk diskusi dan presentasi ini, mahasiswa akan dikelompokkan dalam beberapa grup.

Ujian akan diselenggarakan dua kali, yakni ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester, kecuali jika ada aturan baru dari dekanat. Di samping tugas harian, UTS dan UAS, terdapat tugas untuk menyusun makalah besar, yakni menaksir nilai intrinsik saham perusahaan *go public*.

Sistem penilaian

Ujian diselenggarakan dua kali (kecuali dinyatakan lain oleh dekanat nantinya sesuai kemajuan kondisi pandemik), yakni ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Aktivitas mahasiswa berupa diskusi di kelas dan pengerjaan tugas di luar kelas juga merupakan elemen penilaian. Bobot nilai adalah sebagai berikut.

- | | |
|---|-----|
| 1. UTS | 25% |
| 2. UAS | 25% |
| 3. Kuis, tes, presentasi, tugas mingguan | 25% |
| 4. Makalah besar (menaksir nilai intrinsik) | 25% |

Makalah besar diserahkan ke Bagian Akademik PPAk paling lambat 10 hari setelah UAS mata kuliah ini.

Nilai final mahasiswa ditentukan berdasarkan angka berbobot dengan konversi sesuai SK Rektor terbaru.

Rencana Kuliah:

Sesi ke-	Topik	Referensi:
1	1. Perkenalan 2. Falsafah pembangunan peradaban Qurani Maqasidi 3. Falsafah pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan Qurani Maqasidi 4. Kaitan pendidikan Usul Fiqh dan Maqasid Syariah dengan falsafah pendidikan dan pembangunan Qurani Maqasidi	Ali Abdel Moneim (2017)
2	1. Sekilas sejarah ilmu Fiqh klasik 2. Sekilas sejarah ilmu Usul Fiqh klasik	Auda, Jasser (2007). Maqasid al-Shariah as a Philosophy of Islamic Law: A System Approach. London: International Islamic Institute of Islamic Thought; bab III
3	1. Susunan umum ilmu Usul Fiqh klasik 2. Sumber-sumber hukum Islam 3. Dalil-dalil linguistik hukum Islami 4. Kedudukan sumber-sumber dan dalil-dalil linguistik itu dalam konteks pembangunan peradaban Islami.	Jasser Auda (2007), bab IV

4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalil-dalil rasional hukum Islami 2. Prioritas dalil hukum Islami 3. Ahkam dalam diskursus Usul Fiqh Klasik, dan kedudukannya dalam konteks pembangunan peradaban Islami 4. Kedudukan dalil-dalil rasional, prioritas dalil dan ahkam dalam hukum Islami dalam konteks pembangunan peradaban Islami. 	Jasser Auda (2007), bab IV
5	<ol style="list-style-type: none"> 1- Susunan umum diskursus Maqasid Syariah klasik 2- Kedudukan susunan itu dalam konteks pembangunan peradaban Islami. 3- Konsep maslahat 4- Konsep pemeliharaan maslahat 5- Dimensi-dimensi maslahat dalam diskursus Maqasid klasik 6- Kedudukan maslahat dan pemeliharaannya dalam konteks pembangunan peradaban Islami. 	Jasser Auda (2007), bab I Auda, Jasser (2008). Maqasid al-Syariah: A Beginner's Guide. London: International Institute of Islamic Thought
	UTS	
6	Pembaruan Usul Fiqh kontemporer dan kedudukannya dalam konteks pembangunan peradaban kini	Jasser Auda (2007), bab V

7	Pembaruan Maqasid Syariah kontemporer dan kedudukannya dalam konteks pembangunan peradaban Islami	Jasser Auda (2007), bab VI
8	Pembaruan Maqasid Syariah kontemporer dan kedudukannya dalam konteks pembangunan peradaban Islami -2	Jasser Auda (2007), bab VI Auda, Jasser (2008)
9	Cakrawala pembaruan akuntansi Syariah berdasarkan Maqasid Syariah: telaah literatur	Telaah literatur
10	Penugasan tugas akhir berupa telaah kritis penyempurna terhadap Kerangka Dasar Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Syariah dari Perspektif Maqasidi.	Telaah literatur